



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 12 No. 2 Telp. (0542) 735018 Fax. (0542) 8800931
e-mail : dispenda@balikpapan.go.id website : <http://dispenda.balikpapan.go.id>

BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

Balikpapan, 8 Januari 2018

Kepada

- Yth. 1. Wajib Pajak Hiburan Kota Balikpapan
2. Camat dan Lurah se Kota Balikpapan
3. Kepala Sekolah se Kota Balikpapan
4. Pimpinan Perguruan Tinggi se Kota Balikpapan

Di-

BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 973/ 19 /BPPDRD

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Dasar :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.
3. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM PAJAK HIBURAN

1. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
2. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
3. Hiburan Insidental adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidental atau tidak tetap dengan menggunakan Tanda Masuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam acara menjelang pergantian tahun baru.
4. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
5. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
6. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

7. Perporasi adalah tanda legalisasi yang diberikan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap lembar Harga Tanda Masuk, bill/bon (nota penjualan) atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.
9. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
10. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
11. Pertunjukan film yang dipasarkan (preview film) adalah pertunjukan film yang diselenggarakan di tempat tertentu dengan maksud memperkenalkan film baru atau yang akan dipasarkan oleh pemilik dan/atau importir film kepada pengusaha bioskop, pers dan kalangan terbatas, dengan dipungut bayaran.
12. Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (disc-jockey) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.
13. Musik hidup adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar dan sejenisnya.
14. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan/atau minuman.
15. Klub malam adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.
16. Panti pijat atau Griya pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.
17. Mandi uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
18. Spa (Sante Par Aqua) adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
19. Bola sodok (bilyar) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman.

20. Bola gelinding (bowling) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
21. Seluncur (ice skating) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain aneka seluncur serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
22. Permainan ketangkasan manual/elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
23. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
24. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.

I. OBJEK PAJAK HIBURAN

1. Objek Pajak adalah jasa Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyard, golf, dan boling, dan sejenisnya;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. pertandingan olahraga.
2. Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

II. SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

1. Subjek Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

III. TARIF PAJAK HIBURAN

1. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga **tanda masuk**;
2. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga **tanda masuk**;
3. Tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga **tanda masuk**;
4. Pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga **tanda masuk**;
5. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga **tanda masuk**;
6. Permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
7. Panti pijat, refleksi, permainan billyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;

8. Mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center), pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran;
9. Karaoke, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pembayaran;
10. Diskotik, klab malam, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pembayaran.
11. Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan **tanda masuk** atau tidak mencantumkan harga **tanda masuk** dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada nomor 1 s.d 5, dikenakan tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar.

IV. DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

1. Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Cara penghitungan pajak adalah Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
3. Contoh :

a. Pertunjukan pagelaran musik,tari:				
Jumlah Harga Tiket Terjual (Rp. 50.000,-/tiket X 100 lembar)	X	Tarif Pajak Hiburan	=	Pajak Hiburan
Rp. 5.000.000,-	X	25%	=	Rp. 1.250.000,-
b. Diskotik, Klab Malam:				
Nilai Penerimaan Bruto (omset/ bulan)	X	Tarif Pajak Hiburan	=	Pajak Hiburan
Rp. 5.000.000.000,-	X	60%	=	Rp. 3.000.000.000,-

V. TANDA MASUK HIBURAN

- Semua jenis hiburan yang menggunakan tanda masuk wajib mencantumkan harga serta disahkan atau diperporasi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan.

VI. BON PENJUALAN (Bill)

1. Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (music lounge), dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon penjualan atau bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Bon penjualan atau bill sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak diperporasi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

- VII. Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II di atas **WAJIB** melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- VIII. Dihimbau kepada Wajib Pajak Hiburan yang belum mendaftarkan Objek Hiburan agar segera mendaftarkan dan melaporkan hasil kegiatan Hiburan pada Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.
- IX. Layanan Informasi Pajak Daerah : website bppdrd.balikpapan.go.id, email bppdrd@ Balikpapan.go.id, whatsapp/sms : 081348800099, instagram : [bppdrd_balikpapan](https://www.instagram.com/bppdrd_balikpapan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

**KEPALA BADAN PENELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**



Drs. MUHAMMAD NOOR